



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 4 Bulan di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga , Kota Bitung kemudian pindah dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, Umur 5 Tahun 7 Bulan;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan;
 - 5.1. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - 5.2. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 5.3. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan pada bulan maret 2022, Penggugat kedatangan berselingkuh dengan wanita lain, yang berakibat sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan

Hal 2 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suhit di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, SHI, MH dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023 dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun laporan mediasi tidak berhasil namun setiap persidangan mejelis tetap berusaha merukunkan Penggugat namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, bahwa pada persidangan selanjutnya, pada ada tahap jawab menjawab, replik dan duplik Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan olehnya dilanjutkan ketahap persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 158/06/VIII/2016 tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, bermeterai cukup, dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Hal 3 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan [REDACTED] tanggal lahir Bitung 15 Februari 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT.015,RW.04 Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu saksi bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman Orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, dan dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain, saksi tahu hal ini lewat telephone yang dispeaker Tergugat dengan perempuan tersebut saat menelpon dengan panggilan sayang;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi juga sering mendengar dan melihat pertengkaran disebabkan tergugat yang tidak pulang rumah sampai berminggu minggu lamanya;
 - Bahwa jika terjadi pertengkaran tergugat juga suka memukul penggugat, saksi pernah melihat sekali tergugat memukul wajah penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti cap tikus dan lain-lain saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa sejak pisah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang ini;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Biak, 31 Desember 1995, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, status perkawinan kawin, pendidikan SMK, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan V, RT.013, RW.014 Kelurahan Aertebaga Satu, Kecamatan

Hal 4 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening, Kota Bitung dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman kerja Penggugat dan kenal Tergugat adalah bernama ████████ adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kediaman Orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain, saksi tahu hal ini karena saksi bersama Penggugat mengikuti tergugat yang sedang berboncengan di motor dengan perempuan lain, dan ketika saksi menegur tergugat membalas menyapa saksi;
- Bahwa saksi juga melihat pertengkaran di lokasi tempat kerja Penggugat di mana Penggugat dicemburui dengan teman kantor Tergugat dan saat itu juga tergugat menarik penggugat;
- Bahwa setahu saksi tergugat selingkuh bukan hanya satu perempuan tapi dua perempuan;
- Bahwa setahu saksi juga jika terjadi pertegkaran tergugat juga suka memukul penggugat, saksi pernah melihat sekali tergugat memukul wajah penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti cap tikus dan lain-lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sejak pisah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret tahun 2022 hingga sekarang ini;

Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi, karena Tergugat mengakui dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 158/06/VIII/2016 tanggal 12 November 2020 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan pertama dan mengikuti tahapan mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil, dan setelah itu Tergugat tidak pernah dating lagi hingga saat pembacaan putusan, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur

—Hal 6 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 158/06/VIII/2016 tanggal 12 November 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/ janjinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan jika bertengkar terjadi pemukulan dan Tergugat dalam keadaan minum minuman beralkohol akibatnya Penggugat dan

Hal 7 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penggugat pisah sejak bulan Maret 2022 yang lalu hingga saat ini, Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sebagai tetangga tidak berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun pihak pemerintah yang sudah berusaha mendamaikan namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh bukti Penggugat dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 2016 ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang ini;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat minum minuman beralkohol dan memukul penggugat;
- Bahwa tidak ada upaya penasehatan dari Keluarga, namun pihak pemerintah telah berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2016, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk

Hal 8 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertahankan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga minum minuman beralkohol, dan memukul penggugat hal inilah yang membuat Penggugat tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat hingga berakibat pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta penyebab Penggugat dan Tergugat pisah sejak Maret 2022 yang lalu sekarang ini, dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga olehnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang didamkan rukun dan damai tidak terpenuhi olehnya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah broken marriage;

Menimbang, bahwa akibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2022 yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat tinggal bersama bernama anaknya di rumah orang tua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, hal ini adalah indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan datang mengadiri sidang, dan Tergugat meskipun sudah melewati tahapan mediasi namun tidak juga berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangganya sedang bermasalah, dan sudah tidak serumah lagi, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling

Hal 9 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertukarkan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat

_Hal 10 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Surianto Mahmud BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	550.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp 690.000,-**

(enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)